

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (sosiologis). Yaitu penelitian yang menggunakan fakta fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia³¹, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Selain itu penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.

B. Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. Baik dalam bentuk perilaku verbal perilaku nyata, maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan catatan (arsip). Sedangkan data sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum³².

³¹ Soerjono Sukanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI – Press hlm 7

³² Peter Mahmud, op cit, hlm 141 – 164, Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berupa ketentuan hukum yang mengikat seperti Peraturan Perundangan, Putusan Pengadilan, Perjanjian Internasional, Dokumen kontrak dan lain-lain, Bahan hukum sekunder adalah berisi pendapat para ahli (doktrin)- baik yang terdapat dalam buku maupun dari hasil wawancara - hasil penelitian atau jurnal ilmiah termasuk juga kamus hukum, Bahan non hukum adalah bahan

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai ketetapan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang – undangan dan peraturan peklaksanaanya.

Bahan Hukum Primer yakni:

- a. Undang – Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria
 - b. Undang – Undang No 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
 - c. Undang – Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - d. Undang – Undang No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
 - e. UU no 4 Tahun 2011
2. Bahan hukum sekunder meliputi literatur, makalah – makalah yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini, serta buku – buku yang dapat menjadi acuan serta penunjang penyusunan penulisan hukum ini.
 3. Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang didapat dari hasil

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah kawasan Pantai Parangtritis Kabupaten Bantul. Lebih khususnya kawasan sepanjang jalan alternatif yang menghubungkan Pantai Parangtritis dan kawasan Pantai Parangkusumo yang terdapat di desa Mancingan 11 dan desa Grogol Kelurahan Parangtritis Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul.

D. Cara Pengambilan Data

Cara pengambilan bahan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua metode yakni dengan studi pustaka dan dengan studi lapangan yakni dengan menghimpun semua peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum, jurnal ilmiah dan juga buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan.

Selanjutnya untuk peraturan perundang-undangan yang digurup maupun dokumen-dokumen yang ada akan diambil pengertian pokok atau konsepsi hukumnya yang memiliki kaitan dengan permasalahan, sementara untuk jurnal dan makalah, akan diambil pernyataan yang terkait isi dan submateri dengan permasalahan untuk mempermudah proses analisis. Selain itu akan menggunakan dua bahan hukum yang telah ada yakni bahan hukum primer dan sekunder perlu adanya tambahan bahan hukum tersier yang diambil dari pendapat para pihak-pihak yang terlibat dengan penelitian, adapun cara memilih

Dalam penelitian mengenai aspek hukum penguasaan dan pemanfaatan sultan grond di sekitar pantai Parangtritis Bantul melibatkan beberapa narasumber dan responden dalam penelitian ini, adapun narasumber serta responden tersebut terdiri atas:

1. Pendiri bangunan di tanah *sultan ground* pada kawasan pantai Parangtritis yang bernama Dewi Haryani. (Responden).
2. BPN Kabupaten Bantul yang diwakili oleh Ahmad Mulyana, S.H. (Narasumber).
3. Panitikismo oleh Detugas Panitikismo(Narasumber)